

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasi kelamin yang dilakukan oleh Siti Maemunah dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi menurut hukum Islam dibolehkan karena bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan tidak bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah SWT. Dalam hal kewarisan, maka ada perubahan kedudukan yang sebelumnya mendapat bagian terkecil dari dua perkiraan karena jenis kelamin masih diragukan. Kemudian berubah menjadi ahli waris yang jelas bagiannya yaitu kedudukannya sebagai ahli waris laki-laki dan mendapat 2 bagian sesuai dengan ketentuan di dalam al-Qur'an dan Hadis.
2. Bagi seseorang yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda dalam KUHPerdara tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris. Karena pada dasarnya dalam sistem kewarisan KUHPerdara tidak melihat jenis kelamin, artinya tidak membedakan bagian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi tetap masuk ke dalam ahli waris golongan I (pertama) dan berhak mendapat bagian yang sama dengan anak yang lain.
3. Persamaan antara hukum waris Islam dengan KUHPerdara mengenai kewarisan seseorang *khunsa* (kelamin ganda) seperti yang dialami oleh Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi adalah tetap memberikan

haknya sebagai ahli waris dan mendapat bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada bagian yang diberikan, yaitu dalam hukum Islam jika status kelamin belum jelas maka diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan kemudian sisanya ditangguhkan. Apabila sudah jelas jenis kelaminnya diberikan bagian sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan dengan perbandingan 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan. Sedangkan dalam sistem kewarisan KUHPerdara tidak dibedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Jadi operasi penyesuaian kelamin yang dilakukan oleh Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi tidak mempunyai pengaruh dalam kewarisan KUHPerdara. Kedudukannya sama dengan sebelum melakukan operasi penyesuaian kelamin.

## **B. Saran**

Saran yang direkomendasikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama perlu membuat peraturan yang jelas terkait *khunṣa*, seperti mengenai hak kewarisan dan bagian harta pusaka kepada *khunṣa al-musykil* serta mengenai operasi penyesuaian kelamin ganda ke dalam perundang-undangan hukum waris Islam di Indonesia (KHI) sesuai dengan mazhab yang telah ditentukan agar tidak terjadi kebingungan di dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat, sudah sepatutnya mengetahui keberadaan *khunṣa* dan dapat menerima mereka dalam kehidupan bersosial dengan tidak mendiskriminasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Daud, Muhammad. *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Ali, H. Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Terjemah. Sunarto, Achmad (Semarang: Penerbit Asy Syifa', 1993).
- Al-Qardawi, Yusuf. *Hadyul Islām Fatāwī Mu'āshirah*. Terjemah. Al-Kattani, Abdul Hayyie. Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Amin, Ma'ruf. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997* (Jakarta: Gapprint, 2001).
- An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Terjemah. Misbah. Jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Arfa, Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016).
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Ash-Shabuni, Ali, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Asnawi, M. Nashir, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Pers, 2014).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al -Islāmī wa ' Adillatuhu*. Terjemah. Al-Kattani, H, Abdul (Jakarta: Gema Insani, 2010).
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. jilid 4 (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 1996).
- A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemah. M. Isa Arief (Jakarta: Intermedia, 1979).

- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
- Bin Abdul Aziz, Zainuddin. *Fathul Mu'īn*. Terjemah. Abu Bakar, Bahrun (Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2016).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014).
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Madju, 2002).
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Idris, Musyid, Achmad. *Urgensi Filsafat Hukum Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2014).
- Jalil, Abdul. *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqhi dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: Lkis, 2002).
- Karim, A. Muchit. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Aḥkāmul Mawārīṣ Fīl Fiqhil Islā mī*. Terjemah. Aldizar, Addys (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- K. Lubis, Surahwa. *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Mahjujddin. *Masail al-Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012).
- Maruzi, Muslih. *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997).

- Munawwir, Warson, Ahmad. *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984).
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughnī*. Terjemah. Hamzah, Amir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris* (Bandung: Alma'arif, 1971).
- Ramulyo, H.M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; Sinar Grafika, 2004).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- , *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2001).
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid* . Terjemah. Al-Mas'udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemah. Abidun, Moh (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013).
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan Mawaris* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2017).
- , *Seri Fiqh Kehidupan Kedokteran* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2017).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan islam* (Jakarta: pranadamedia Group, 2015).
- Syarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016).

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

### **FATWA**

Fatwa MUI. *Musyawahar Nasional ke VIII tahun 2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.*

### **JURNAL**

Risdalina. *Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Presfektif Hak Azasi Manusia Dan Administrasi Kependudukan*, Journal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 02 (September 2016).

Widhiatmoko, Bambang. "*Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*," Journal Kedokteran Forensik Indonesia, Vol. 15 No. 1 (Maret 2013).

Wirasiti, Ni Nyoman. *Journal Genetika Reproduksi Dan Seksualitas* (April 2019).

### **INTERNET**

Putusan Pengadilan Negeri, *putusan.mahkamahagung.go.id*.